



P E N E T A P A N

Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Ambo Tanjung bin Labangnga, usia 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Pujo, RT 002, RW 002, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini menggunakan domisili dengan alamat Email: hm982965@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Fatimah binti Syaripudding, tempat dan tanggal lahir Kalawa, 31 Desember 1980 (usia 43 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Dusun II Pujo, RT 002, RW 002, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini menggunakan domisili dengan alamat Email: hm982965@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 08 November 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 2 April 2007 di Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama Nurmila binti Ambo Tanjung, Nomor Induk Kependudukan 7316016403100001, tempat dan tanggal lahir, Pujo, 24 Maret 2010 usia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun II Pujo, RT 002, RW 002, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Nurmila binti Ambo Tanjung setelah tamat Sekolah Dasar (SD) sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Nurmila binti Ambo Tanjung dengan seorang lelaki bernama Abd. Rauf bin La Dube, Nomor Induk Kependudukan 7314101911880001, tempat dan tanggal lahir, Bulucenrana, 28 Desember 1987 usia 36 (tiga puluh enam) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV Bulucenrana, RT 004, RW 001, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa calon anak para Pemohon bekerja sebagai Petani memiliki penghasilan dalam sebulan sejumlah Rp5.000.000 (lima Juta);
6. Bahwa anak para Pemohon, Nurmila binti Ambo Tanjung sudah saling mengenal dengan lelaki Abd. Rauf bin La Dube dan berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
7. Bahwa Abd. Rauf bin La Dube telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Nurmila binti Ambo Tanjung, bahkan keluarga Abd. Rauf bin La Dube telah datang untuk meminang dan keluarga Nurmila binti



Ambo Tanjung menerima pinangan tersebut dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Abd. Rauf bin La Dube dengan Nurmila binti Ambo Tanjung;

8. Bahwa Nurmila binti Ambo Tanjung telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 1 (satu) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

9. Bahwa Nurmila binti Ambo Tanjung berstatus perawan atau belum menikah dan Abd. Rauf bin La Dube berstatus jejaka, sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

10. Bahwa oleh karena hubungan Abd. Rauf bin La Dube dengan Nurmila binti Ambo Tanjung sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Abd. Rauf bin La Dube juga sudah berkehendak menikahi Nurmila binti Ambo Tanjung;

11. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 488/KUA.18.16.08/PW.01/11/2024 tanggal 5 November 2024 maka oleh karena itu para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon;

12. Bahwa meskipun usia Nurmila binti Ambo Tanjung belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Nurmila binti Ambo Tanjung berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Nurmila binti Ambo Tanjung mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Abd. Rauf bin La Dube;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nurmila binti Ambo Tanjeng, usia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Abd. Rauf bin La Dube;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Abd. Rauf bin La Dube;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Nurmila binti Ambo Tanjeng, usia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun II Pujo, RT 002, RW 002, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:



- Bahwa Nurmila binti Ambo Tanjung mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Abd. Rauf bin La Dube;
- Bahwa saat ini Nurmila binti Ambo Tanjung sudah berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan telah mengalami haid sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Nurmila binti Ambo Tanjung dan Abd. Rauf bin La Dube sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Nurmila binti Ambo Tanjung setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Abd. Rauf bin La Dube menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Nurmila binti Ambo Tanjung sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Abd. Rauf bin La Dube;
- Bahwa Nurmila binti Ambo Tanjung sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Nurmila binti Ambo Tanjung berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Abd. Rauf bin La Dube dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Nurmila binti Ambo Tanjung sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Nurmila binti Ambo Tanjung tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Nurmila binti Ambo Tanjung sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Nurmila binti Ambo Tanjung selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga



di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

- Bahwa Nurmila binti Ambo Tanjung bersedia berkomitmen untuk menunda kehamilan hingga usia saya genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Abd. Rauf bin La Dube**, usia 36 (tiga puluh enam) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV Buluvenrana, RT 004, RW 001, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nurmila binti Ambo Tanjung sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Abd. Rauf bin La Dube menikah dengan Nurmila binti Ambo Tanjung;
- Bahwa Abd. Rauf bin La Dube tahu bahwa Nurmila binti Ambo Tanjung saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Abd. Rauf bin La Dube sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Abd. Rauf bin La Dube dan Nurmila binti Ambo Tanjung sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Abd. Rauf bin La Dube dan Nurmila binti Ambo Tanjung sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga Abd. Rauf bin La Dube berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Nurmila binti Ambo Tanjung;
- Bahwa Abd. Rauf bin La Dube tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;



- Bahwa saat ini Abd. Rauf bin La Dube bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 (lima Juta) setiap bulan;
- Bahwa Abd. Rauf bin La Dube sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Nurmila binti Ambo Tanjung maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Pemohon, yang mengaku bernama Dube bin Pitte, usia 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun IV Buluvenrana, RT 004, RW 001, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Dube bin Pitte sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Abd. Rauf bin La Dube, menikah dengan anak para Pemohon, Nurmila binti Ambo Tanjung;
- Bahwa Dube bin Pitte tahu bahwa Nurmila binti Ambo Tanjung saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Dube bin Pitte sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Dube bin Pitte sudah saling mencintai dengan Nurmila binti Ambo Tanjung, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Dube bin Pitte berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nurmila binti Ambo Tanjung;
- Bahwa pada saat ini Abd. Rauf bin La Dube bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 (lima Juta) setiap bulan;



- Bahwa Dube bin Pitte yakin Abd. Rauf bin La Dube sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Dube bin Pitte sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Abd. Rauf bin La Dube bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Pemohon, yang mengaku bernama Hawang binti Saleng, usia 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun IV Buluvenrana, RT 004, RW 001, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hawang binti Saleng sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Abd. Rauf bin La Dube, menikah dengan anak para Pemohon, Nurmila binti Ambo Tanjung;
- Bahwa Hawang binti Saleng tahu bahwa Nurmila binti Ambo Tanjung saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Hawang binti Saleng sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Hawang binti Saleng sudah saling mencintai dengan Nurmila binti Ambo Tanjung, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Hawang binti Saleng berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nurmila binti Ambo Tanjung;
- Bahwa pada saat ini Abd. Rauf bin La Dube bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 (lima Juta) setiap bulan;
- Bahwa Hawang binti Saleng yakin Abd. Rauf bin La Dube sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah



dan Hawang binti Saleng sebagai orangtua juga akan membantu Abd. Rauf bin La Dube sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambo Tanjeng bin Labangnga Nomor 7316010101800006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 11 Januari 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatimah binti Syaripudding Nomor 7604047112800065, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 11 Januari 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ambo Tanjeng bin Labangnga dan Fatimah binti Syaripudding Nomor 7314100805140001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 21 November 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurmila binti Ambo Tanjeng Nomor 7314-LT-22052014-0025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 Mei 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SD/K13/0123747, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Otting tanggal 16 Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Rauf bin La Dube Nomor 7314101911880001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang



tanggal 23 April 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abd. Rauf bin La Dube Nomor 424/CSIT/IV/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 01 April 2002. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 387/SKBS/PKM-DO/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Dongi tanggal 06 November 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah atas nama Nurmila binti Ambo Tanjeng Nomor 488/Kua.18.16.08/PW.01/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Iskandar bin Lanini, usia 60 tahun, kakak tiri Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Nurmila binti Ambo Tanjeng dan Abd. Rauf bin La Dube;
- Bahwa Nurmila binti Ambo Tanjeng saat ini berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Dasar (SD) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nurmila binti Ambo Tanjeng;



- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nurmila binti Ambo Tanjung membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nurmila binti Ambo Tanjung dan Abd. Rauf bin La Dube telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Abd. Rauf bin La Dube adalah jejaka, sedangkan Nurmila binti Ambo Tanjung adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Abd. Rauf bin La Dube telah datang untuk meminang Nurmila binti Ambo Tanjung dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Abd. Rauf bin La Dube tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Nurmila binti Ambo Tanjung;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nurmila binti Ambo Tanjung dengan Abd. Rauf bin La Dube;

2. Rasmi binti Burhan, usia 32 tahun, keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Nurmila binti Ambo Tanjung dan Abd. Rauf bin La Dube;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Nurmila binti Ambo Tanjung dengan Abd. Rauf bin La Dube;
- Bahwa Nurmila binti Ambo Tanjung saat ini berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Dasar (SD) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Nurmila binti Ambo Tanjung sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nurmila binti Ambo Tanjung;



- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nurmila binti Ambo Tanjung membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nurmila binti Ambo Tanjung dan Abd. Rauf bin La Dube telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Abd. Rauf bin La Dube adalah jejaka, sedangkan Nurmila binti Ambo Tanjung adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Abd. Rauf bin La Dube telah datang untuk meminang Nurmila binti Ambo Tanjung dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Abd. Rauf bin La Dube tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Nurmila binti Ambo Tanjung;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nurmila binti Ambo Tanjung dengan Abd. Rauf bin La Dube;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Nurmila binti Ambo Tanjung diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat



penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Nurmila binti Ambo Tanjung masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Nurmila binti Ambo Tanjeng adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 24 Maret 2010, yang berarti baru berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Nurmila), terbukti bahwa Nurmila telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Abd. Rauf bin La Dube adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Abd. Rauf bin La Dube adalah anak laki-laki dari La Dube dan Hawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, merupakan surat keterangan dokter atas nama Nurmila yang menyatakan jika Nurmila dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Nurmila binti Ambo Tanjung saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd. Rauf bin La Dube;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Nurmila binti Ambo Tanjung dan Abd. Rauf bin La Dube tidak dilanjutkan untuk menunggu Nurmila binti Ambo Tanjung berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp5.000.000 (lima Juta) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Nurmila binti Ambo Tanjung, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 1 (satu) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Abd. Rauf bin La Dube;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Nurmila binti Ambo Tanjung, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;



Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Abd. Rauf bin La Dube sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka



kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Abd. Rauf bin La Dube bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggguhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Nurmila binti Ambo Tanjung dan Abd. Rauf bin La Dube ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Nurmila binti Ambo Tanjung, usia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Abd. Rauf bin La Dube;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Nurmila binti Ambo Tanjeng, usia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abd. Rauf bin La Dube;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. Abd. Jabbar, M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Astuti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Drs. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti

Tri Astuti, S.H.

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00



D
pt

iesia

•	Biaya Proses Rp	100.000,00
•	Penggandaan Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan Rp	0.000,00
•	PNBP Pemanggilan Rp	20.000,00
•	Biaya RedaksiRp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)